



**PT BENAKAT INTEGRA Tbk.
("PERSEROAN")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 22 September 2016
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Sampoerna Strategic Square, North Tower
Ruang Anggrek 1-3, Lantai 3A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930

Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan pemberian dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan menyelenggarakan Rapat untuk tahun buku 2015 melewati batas waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan Laporan Tahunan 2015 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan Remunerasi tahun 2016 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2016.
5. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Agenda Rapat:

- Agenda Rapat butir 1 sampai dengan butir 4 dilaksanakan sebagai agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Agenda Rapat butir 5 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32 Tahun 2014**"), Panggilan untuk Rapat diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, Web Bursa Efek Indonesia dan Web Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang



- nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Agustus 2016 selambatnya pukul 16.00 WIB;
- b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang nama-namanya tercatat per tanggal 30 Agustus 2016 selambatnya pukul 16.00 WIB; dan
 - c. bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Jakarta, Menara Anugrah Lantai 10, Kantor Taman E.3.3, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot. 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan;
- c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor perwakilan Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
6. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap berserta akta terbaru sehubungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Agustus 2016
Direksi Perseroan